



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SENO SEBASTIAN AIS KETENG Bin SUDI**

WARNO

Tempat lahir : Jambi

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Giri Wiguna Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Muara Bungo Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol BA 1609 SG, Noka : MHKM5FA4JGK011123, Nosin : 2NRF538354 Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Handphoe Merk Nokia warna Hitam

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI**

WARNO tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Suka Mulya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Bulan November 2018 Sekira jam 04.30 Wib, pada saat Saksi Mulyantho Als Mul Bangun tidur untuk melaksanakan Sholat Subuh, lalu saat Saksi Mulyantho Als Mul membuka Pintu saat itu Saksi Mulyantho Als Mul tidak melihat 1 unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih milik adik ipar Saksi ROSDIAN yang terparkir di Teras rumah Saksi Mulyantho Als Mul telah hilang, melihat hal tersebut, lalu Saksi Mulyantho Als Mul membangun istri Saksi ROSMIDA, lalu Saksi Mulyantho Als Mul bersama istri Saksi mengecek keadaan rumah lalu Saksi Mulyantho Als Mul melihat Jendela rumah Saksi Mulyantho Als Mul dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Mulyantho Als Mul mengecek barang-barang saksi yang lainnya, lalu Saksi Mulyantho Als Mul mendapati bahwa 3 (tiga) buah Handpohone serta 1 buah Dompot milik Saksi Mulyantho Als Mul yang berisi 1 lembar KTP An. MULYANTHO, 1 Lembar Kartu BPJS An. MULYANTHO, 1 Lebar SIM A dan SIM C An. MULYANTHO, 1 lembar Kartu NPWP serta Uang Sebesar Rp. 3.700.000 ikut diambil oleh pelaku. Atas kejadian tersebut Saksi Mulyantho Als Mul dan melaporkannya Kapolsek Tambang guna ditindak lanjuti;

- Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, berdasarkan Laporan Polisi yang di buat oleh saksi ROSDIAN terhadap Pencurian terhadap 1 Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih. setelah menerima Laporan saksi ROSDIAN tersebut saksi DODI SATRIA selaku Kanit Reskrim langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan Polisi saksi ROSDIAN tersebut dan juga meminta bantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi belum berhasil menemukan terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu saksi FANDRI, SH (anggota Polsek lubuk Linggau) sedang duduk-duduk di depan lokasi Air terjun Temuan Kelurahan Rawa Kecamatan Lubuk Linggau Selatan satu Kabupaten Lubuk Linggau datanglah 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih yang saksi FANDRI, SH dicurigai, bahwa sebelumnya saksi FANDRI, SH sudah mendapat informasi dari Rekan-Rekan Polda Riau bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit mobil Avanza dan Ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa, hanya nomor Polisi nya yang ditukar oleh terdakwa, lalu setelah

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut parkir dilokasi parkir air terjun saksi FANDRI, SH bersama Rekan-rekan yang dipimpin IPDA HILAL SUBHI, SH menyergap Supir dan menggeledah mobil yang dicurigai tersebut, lalu setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat-surat atas mobil tersebut, dan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B 1671 SKF adalah palsu, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi FANDRI, SH bersama Rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diduga hasil curian tersebut Polsek Lubuk Linggau. Selanjutnya saksi FANDRI, SH langsung menghubungi Polsek Tambang untuk menginformasikan bahwa ia sudah mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih, setelah Kapolsek Tambang mendapat informasi tersebut, lalu memerintahkan saksi DODI SATRIA selaku kanit Reskrim Polsek Tambang beserta saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambang) langsung menuju Polsek Lubuk Linggau untuk memastikan Informasi dari saksi FANDRI, SH. Lalu sesampainya saksi DODI SATRIA, saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH di Polsek Lubuk Linggau dan langsung melakukan Pengecekan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diamankan oleh pihak Polsek Lubuk Linggau, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan nomor Mesin mobil tersebut ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi ROSDIAN yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Tambang guna Pengusutan Lebih Lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekitar Bulan Desember tahun 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kos

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada Desa Kubang Kec. Lubuk Linggau Selatan Dua, datang Sdr. AGUS (Dpo) bersama Sdr. IIR (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih yang mana pada saat itu Sdr. AGUS menawarkan terdakwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih dengan mengatakan “ SAYA MAU JUAL MOBIL INI “ lalu Terdakwa menjawab “ MAU DIJUAL BERAPA “ lalu Sdr. AGUS menjawab “ SAYA MAU JUAL RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) “ lalu Terdakwa menjawab “ IYA SUDAH NANTI SAYA CARI PEMBELINYA “ setelah itu Sdr. AGUS dan Sdr. IIR pergi dengan menggunakan Mobil AVANZA warna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan menawarkan Mobil AVANZA tersebut kepada Sdr. IWAN melalui Telpon. Namun sebelum terdakwa dapat menjualkan mobil tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lubuk Linggau;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS dan Sdr. IIR (DPO) kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah mencuriangi bahwa mobil tersebut adalah hasil curian karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS sangat murah dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, akan tetapi terdakwa masih saja menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyantho Als Mul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO**

pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kubang Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Dua Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili," *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal Pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, berdasarkan Laporan Polisi yang di buat oleh saksi ROSDIAN terhadap Pencurian terhadap 1 Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih. setelah menerima Laporan saksi ROSDIAN tersebut, saksi DODI SATRIA selaku Kanit Reskrim langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan Polisi saksi ROSDIAN tersebut, dan juga meminta bantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi belum berhasil menemukan terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu saksi FANDRI, SH (anggota Polsek lubuk Linggau) sedang duduk-duduk di depan lokasi Air terjun Temuan Kelurahan Rawa Kecamatan Lubuk Linggau Selatan satu Kabupaten Lubuk Linggau datanglah 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih yang saksi FANDRI, SH dicurigai, bahwa sebelumnya saksi FANDRI, SH sudah mendapat informasi dari Rekan-Rekan Polda Riau bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit mobil
- halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan Ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa, hanya nomor Polisi nya yang ditukar oleh terdakwa, lalu setelah mobil tersebut parkir dilokasi parkir air terjun saksi FANDRI, SH bersama Rekan-rekan yang dipimpin IPDA HILAL SUBHI, SH menyergap Supir dan menggeledah mobil yang dicurigai tersebut, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat-surat atas mobil tersebut, dan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B 1671 SKF adalah palsu, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi FANDRI, SH bersama Rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diduga hasil curian tersebut Polsek Lubuk Linggau. Selanjutnya saksi FANDRI, SH langsung menghubungi Polsek Tambang untuk menginformasikan bahwa ia sudah mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih, setelah Kapolsek Tambang mendapat informasi tersebut, lalu memerintahkan saksi DODI SATRIA selaku kanit Reskrim Polsek Tambang beserta saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambang) langsung menuju Polsek Lubuk Linggau untuk memastikan Informasi dari saksi FANDRI, SH. Lalu sesampainya saksi DODI SATRIA, saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH di Polsek Lubuk Linggau dan langsung melakukan Pengecekan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diamankan oleh pihak Polsek Lubuk Linggau, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan nomor Mesin mobil tersebut ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi ROSDIAN yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Tambang guna Pengusutan Lebih Lanjut;

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekitar Bulan Desember tahun 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kos Terdakwa yang berada Desa Kubang Kec. Lubuk Linggau Selatan Dua, datang Sdr. AGUS (Dpo) bersama Sdr. IIR (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih yang mana pada saat itu Sdr. AGUS menawarkan terdakwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih dengan mengatakan “ SAYA MAU JUAL MOBIL INI “ lalu Terdakwa menjawab “ MAU DIJUAL BERAPA“ lalu Sdr. AGUS menjawab “ SAYA MAU JUAL RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) “ lalu Terdakwa menjawab “ IYA SUDAH NANTI SAYA CARI PEMBELINYA “ setelah itu Sdr. AGUS dan Sdr. IIR pergi dengan menggunakan Mobil AVANZA warna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan menawarkan Mobil AVANZA tersebut kepada Sdr. IWAN melalui Telpon. Namun sebelum terdakwa dapat menjualkan mobil tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lubuk Linggau;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS dan Sdr. IIR (DPO) kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah mencuriagi bahwa mobil tersebut adalah hasil curian karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS sangat murah dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, akan tetapi terdakwa masih saja menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyantho Als Mul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1)

KUHP;

SUBSIDAIR :

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO**

pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kubang Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Dua Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili," *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal Pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, berdasarkan Laporan Polisi yang di buat oleh saksi ROSDIAN terhadap Pencurian terhadap 1 Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih. setelah menerima Laporan saksi ROSDIAN tersebut, saksi DODI SATRIA selaku Kanit Reskrim langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan Polisi saksi ROSDIAN tersebut, dan juga meminta bantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi belum berhasil menemukan terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu saksi FANDRI, SH (anggota Polsek lubuk Linggau) sedang duduk-duduk di depan lokasi Air terjun Temuan Kelurahan Rawa Kecamatan Lubuk Linggau Selatan satu Kabupaten Lubuk Linggau datanglah 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih yang saksi FANDRI, SH dicurigai, bahwa sebelumnya saksi FANDRI, SH sudah mendapat informasi dari Rekan-Rekan Polda Riau bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit mobil Avanza dan Ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa, hanya nomor Polisi nya yang ditukar oleh terdakwa, lalu setelah mobil tersebut parkir di lokasi parkir air terjun saksi FANDRI, SH bersama

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekan-rekan yang dipimpin IPDA HILAL SUBHI, SH menyergap Supir dan menggeledah mobil yang dicurigai tersebut, lalu setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat-surat atas mobil tersebut, dan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B 1671 SKF adalah palsu, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi FANDRI, SH bersama Rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diduga hasil curian tersebut Polsek Lubuk Linggau. Selanjutnya saksi FANDRI, SH langsung menghubungi Polsek Tambang untuk menginformasikan bahwa ia sudah mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih, setelah Kapolsek Tambang mendapat informasi tersebut, lalu memerintahkan saksi DODI SATRIA selaku kanit Reskrim Polsek Tambang beserta saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambang) langsung menuju Polsek Lubuk Linggau untuk memastikan Informasi dari saksi FANDRI, SH. Lalu sesampainya saksi DODI SATRIA, saksi LUPIS DIANTO, saksi M.YUZAIBAS, dan saksi SEPRINALDI, SH di Polsek Lubuk Linggau dan langsung melakukan Pengecekan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diamankan oleh pihak Polsek Lubuk Linggau, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan nomor Mesin mobil tersebut ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi ROSDIAN yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Tambang guna Pengusutan Lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekitar Bulan Desember tahun 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kos Terdakwa yang berada Desa Kubang Kec. Lubuk Linggau Selatan Dua,
- halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. AGUS (Dpo) bersama Sdr. IIR (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih yang mana pada saat itu Sdr. AGUS menawarkan terdakwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA Warna Putih dengan mengatakan “ SAYA MAU JUAL MOBIL INI “ lalu Terdakwa menjawab “ MAU DIJUAL BERAPA “ lalu Sdr. AGUS menjawab “ SAYA MAU JUAL RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) “ lalu Terdakwa menjawab “ IYA SUDAH NANTI SAYA CARI PEMBELINYA “ setelah itu Sdr. AGUS dan Sdr. IIR pergi dengan menggunakan Mobil AVANZA warna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan menawarkan Mobil AVANZA tersebut kepada Sdr. IWAN melalui Telpon. Namun sebelum terdakwa dapat menjualkan mobil tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lubuk Linggau;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil AVANZA VELOS Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS dan Sdr. IIR (DPO) kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah mencuriagi bahwa mobil tersebut adalah hasil curian karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. AGUS sangat murah dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, akan tetapi terdakwa masih saja menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyantho Als Mul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mulyantho Als Mul Bin Sutarman (Alm)** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 04.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi yang berada di Jalan Suka Mulya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG milik adik ipar saksi bernama Rosdian;
- Bahwa kondisi rumah saksi tidak dipagar dan sebelumnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG diparkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG hilang ketika saksi bangun tidur di subuh harinya dan saksi sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang diparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG dari teras rumah saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG hilang saksi melakukan pengecekan rumah saksi dan saksi menemukan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang hilang pada saat itu adalah 3 buah handphone, 1 buah dompet yang berisikan uang Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, NPWP, SIM mobil dan SIM sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polsek Tambang;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dodi Satria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2018 saksi mendapat laporan mengenai hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang dimiliki oleh Roslan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari Fandri,S.H yang merupakan anggota Polsek Lubuk Lingau yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG dan selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG dibawa ke Polsek Tambang;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ikut diamankan teman Terdakwa bernama Yayak, akan tetapi oleh karena tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut sehingga Yayak dilepaskan lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut pada tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG ditemukan pada saat diperiksa ditemukan plat asli yang disimpan di bawah jok belakang 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rosdian Als Ujang Bin Roslan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib di rumah abang ipar saksi di Jalan Suka Mulya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut diparkir diteras rumah abang ipar saksi yang bernama Mulyantho dengan kondisi terkunci;
- Bahwa rumah abang ipar saksi tersebut tidak dipagar;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG setelah diberitahu oleh abang ipar saksi yang ketika bangun subuh sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG di teras rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG di rumah abang ipar saksi tersebut;
- Bahwa ketika abang ipar saksi melakukan pengecekan rumah setelah hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut kondisi jendela sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selain kehilangan 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG, abang ipar saksi ikut kehilangan barang-barang berupa 3 buah handpone, 1 buah dompet berisikan uang sejumlah Rp.3.700.000, Kartu BPJS, NPWP, SIM mobil dan SIM sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut abang ipar saksi membuat laporan ke Polsek Tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Rosmida Als Ida Bin Roslan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 04.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi yang berada di Jalan Suka Mulya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG milik adik kandung saksi bernama Rosdian;
- Bahwa kondisi rumah saksi tidak dipagar dan sebelumnya 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG diparkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG hilang ketika suami saksi bangun tidur di subuh harinya dan suami saksi sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang diparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG dari teras rumah saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG hilang saksi melakukan pengecekan rumah saksi dan saksi menemukan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang hilang pada saat itu adalah 3 buah handphone, 1 buah dompet yang berisikan uang Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, NPWP, SIM mobil dan SIM sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi membuat laporan ke Polsek Tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Parkiran Wisata Air Terjun di Lubuk Linggau oleh anggota kepolisian Lubuk Linggau sehubungan menerima 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG dari Agus yang merupakan hasil curian oleh Agus;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut pada bulan Desember 2018 dan pada saat itu Agus meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp.20.000.000, dan kemudian Terdakwa menelpon Iwan untuk menjual mobil tersebut akan tetapi sebelum bertemu dengan Iwan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG yang telah diambil oleh Agus tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut adalah barang curian oleh Agus oleh karena harga yang ditawarkan dibawah standar;
- Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Velos BA 1609 SG tersebut oleh karena Terdakwa membutuhkan uang dan apabila mendapatkan calon pembeli Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Agus menjual barang curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol BA 1609 SG, Noka : MHKM5FA4JGK011123, Nosin : 2NRF538354 Warna Putih.

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, berdasarkan Laporan Polisi yang di buat oleh saksi Rosdian terhadap Pencurian terhadap 1 Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih. setelah menerima Laporan saksi Rosdian tersebut, saksi Dodi Satria selaku Kanit Reskrim langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan Polisi saksi Rosdian tersebut, dan juga meminta bantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi belum berhasil menemukan terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu saksi Fandri, SH (anggota Polsek Lubuk Linggau) sedang duduk-duduk di depan lokasi Air terjun Temuan Kelurahan Rawa Kecamatan Lubuk Linggau Selatan satu Kabupaten Lubuk Linggau datanglah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih yang saksi Fandri, SH dicurigai, bahwa sebelumnya saksi Fandri, SH sudah mendapat informasi dari Rekan-Rekan Polda Riau bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit mobil Avanza dan Ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa, hanya nomor Polisi nya yang ditukar oleh terdakwa, lalu setelah mobil tersebut parkir di lokasi parkir air terjun saksi Fandri, SH bersama Rekan-rekan yang dipimpin Ipda Hilal Subhi, SH menyergap Supir dan menggeledah mobil yang dicurigai tersebut, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat-surat atas mobil tersebut, dan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B 1671 SKF adalah palsu, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Fandri, SH bersama Rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diduga hasil curian tersebut Kapolsek Lubuk Linggau;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Fandri, SH langsung menghubungi Polsek Tambang untuk menginformasikan bahwa ia sudah mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih, setelah Kapolsek Tambang mendapat informasi tersebut, lalu memerintahkan saksi Dodi Satria selaku kanit Reskrim Polsek Tambang beserta saksi Lupis Dianto, saksi M.Yuzaibas, dan saksi Seprinaldi, SH (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambang) langsung menuju Kapolsek Lubuk Linggau untuk memastikan Informasi dari saksi Fandri, SH. Lalu sesampainya saksi Dodi Satria, saksi Lupis Dianto, saksi M.Yuzaibas, dan saksi Seprinaldi, SH di Polsek Lubuk Linggau dan langsung melakukan Pengecekan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diamankan oleh pihak Polsek Lubuk Linggau, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan nomor Mesin mobil tersebut ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi Rosdian yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Tambang guna Pengusutan Lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kos Terdakwa yang berada Desa Kubang Kec. Lubuk Linggau Selatan Dua, datang Sdr. Agus (dpo) bersama Sdr. Iir (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih yang mana pada saat itu Sdr. Agus menawarkan terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih dengan mengatakan " saya mau jual mobil ini " lalu Terdakwa menjawab " mau dijual berapa" lalu Sdr. Agus menjawab "saya mau jual rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) " lalu Terdakwa menjawab " iya sudah nanti saya cari pembelinya " setelah itu Sdr. Agus dan Sdr. Iir pergi dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Iwan melalui Telpon. Namun sebelum terdakwa dapat menjual mobil tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lubuk Linggau;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang ditawarkan oleh Sdr. Agus dan Sdr. Iir (dpo) kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah mencuriagi bahwa mobil tersebut adalah hasil curian karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. Agus sangat murah dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, akan tetapi terdakwa masih saja menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyantho Als Mul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena dakwaan Kedua disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, berdasarkan Laporan Polisi yang di buat oleh saksi Rosdian terhadap Pencurian terhadap 1 Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih. setelah menerima Laporan saksi Rosdian tersebut, saksi Dodi Satria selaku Kanit Reskrim langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan Polisi saksi Rosdian tersebut, dan juga meminta

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi belum berhasil menemukan terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu saksi Fandri, SH (anggota Polsek Lubuk Linggau) sedang duduk-duduk di depan lokasi Air terjun Temuan Kelurahan Rawa Kecamatan Lubuk Linggau Selatan satu Kabupaten Lubuk Linggau datanglah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih yang saksi Fandri, SH dicurigai, bahwa sebelumnya saksi Fandri, SH sudah mendapat informasi dari Rekan-Rekan Polda Riau bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit mobil Avanza dan Ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa, hanya nomor Polisi nya yang ditukar oleh terdakwa, lalu setelah mobil tersebut parkir dilokasi parkir air terjun saksi Fandri, SH bersama Rekan-rekan yang dipimpin Ipda Hilal Subhi, SH menyergap Supir dan mengeledah mobil yang dicurigai tersebut, lalu setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat-surat atas mobil tersebut, dan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B 1671 SKF adalah palsu, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Fandri, SH bersama Rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diduga hasil curian tersebut Polsek Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fandri, SH langsung menghubungi Polsek Tambang untuk menginformasikan bahwa ia sudah mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih, setelah Kapolsek Tambang mendapat informasi tersebut, lalu memerintahkan saksi Dodi Satria selaku kanit Reskrim Polsek Tambang beserta saksi Lupis Dianto, saksi M.Yuzaibas, dan saksi Seprinaldi, SH (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambang) langsung menuju Kapolsek Lubuk Linggau untuk memastikan Informasi dari saksi Fandri, SH. Lalu sesampainya saksi Dodi Satria, saksi Lupis Dianto, saksi M.Yuzaibas, dan saksi Seprinaldi, SH di Polsek Lubuk Linggau

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan Pengecekan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang diamankan oleh pihak Polsek Lubuk Linggau, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan nomor Mesin mobil tersebut ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi Rosdian yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Tambang guna Pengusutan Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kos Terdakwa yang berada Desa Kubang Kec. Lubuk Linggau Selatan Dua, datang Sdr. Agus (dpo) bersama Sdr. Iir (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih yang mana pada saat itu Sdr. Agus menawarkan terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih dengan mengatakan " saya mau jual mobil ini " lalu Terdakwa menjawab " mau dijual berapa" lalu Sdr. Agus menjawab "saya mau jual rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) " lalu Terdakwa menjawab " iya sudah nanti saya cari pembelinya " setelah itu Sdr. Agus dan Sdr. Iir pergi dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan menawarkan Mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Iwan melalui Telpon. Namun sebelum terdakwa dapat menjualkan mobil tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyantho Als Mul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Avanza Velos Noka : MHKM5FA4JGK011123 Nosin : 2NRF538354 warna Putih yang ditawarkan oleh Sdr. Agus dan Sdr. Iir (dpo) kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah mencuriagi bahwa mobil tersebut adalah hasil curian karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. Agus sangat murah dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, akan tetapi terdakwa masih saja menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai pekerjaan halal, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol BA 1609 SG, Noka : MHKM5FA4JGK011123, Nosin : 2NRF538354 Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Handphoe Merk Nokia warna Hitam

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rosdian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SENO SEBASTIAN Als KETENG Bin SUDI WARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol BA 1609 SG,
Noka : MHKM5FA4JGK011123, Nosin : 2NRF538354 Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Handphoe Merk Nokia warna Hitam

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2019**, oleh
HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,
LL.M** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal
16 APRIL 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI, S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bkn.